

KEABSAHAN PERJANJIAN KAWIN DALAM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM PERKAWINAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

¹Peni Rinda Listyawati, ²Annisa Ambia Utami

¹Dosen Pembimbing, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

²Mahasiswa, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

annisaambiautami09@gmail.com

Abstrak

Negara Indonesia mengatur secara khusus mengenai perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Saat menjalankan suatu kehidupan pasti tidak luput dari perbuatan yang bertentangan aturan, salah satunya yaitu perkawinan yang tidak dilakukannya pencatatan oleh pihak terkait melalui Pegawai Pencatat Nikah diistilahkan menjadi perkawinan di bawah tangan. Segala bentuk upaya administrasi jika masih terjalin dalam perkawinan di bawah tangan, maka dalam halnya harus dibuktikan keabsahannya, contohnya jika membuat perjanjian kawin yang mana jika dibuat saat dalam perkawinan di bawah tangan perjanjian kawin tersebut dianggap sah, namun perjanjian tersebut dapat diartikan sebagai perjanjian pada umumnya. Dalam penelitiannya bertujuan mengemukakan mengenai perkawinan di bawah tangan agar menjadi sah sebagai mana hukum dan untuk mengetahui sahnya suatu perjanjian kawin yang dibuat dalam perkawinan di bawah tangan.

Metode dalam acuan penelitian penulisan karya ilmiah ini ialah yuridis normatif menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif-analisis. Jenis data penelitian menggunakan kualitatif dan sumber data penelitian menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Proses pengumpulan data menggunakan metode penelitian pustaka. Metode dalam penganalisis data yang digunakan penelitian ialah kualitatif.

Atas penelitian yang dijalankan oleh penulis memberikan hasil bahwa prosedur perkawinan di bawah tangan menjadi perkawinan yang sah ialah harus melalui itsbat nikah yang dimohonkan kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Terhadap sahnya perjanjian kawin jika pembuatannya dilakukan pada perkawinan di bawah tangan adalah sah, namun perjanjian kawin itu diistilahkan dengan perjanjian pada umumnya, karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan saat akan disusunnya perjanjian kawin harus dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Notaris, maka jika permohonan yang bermaterikan perkawinan di bawah tangan telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama, perjanjian kawin dapat bersamaan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Kata Kunci: *Keabsahan; Perjanjian Kawin; Perkawinan di Bawah Tangan; Undang-Undang Perkawinan.*

Abstract

The State of Indonesia specifically regulates marriage, namely Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. When carrying out a life, it is certainly not free from actions that are contrary to the rules, one of which is a marriage that is not registered by the relevant parties through the Marriage Registration Officer, termed an underhand marriage. All forms of administrative efforts if they are still intertwined in a marriage under the hand, then in the case must be proven validity, for example if you make a marriage agreement which if made while in a marriage under the hand the marriage agreement is considered valid, but the agreement can be interpreted as an agreement in general. In his research, he aims to propose a marriage under the hand so that it becomes valid as a law and to find out the validity of a marriage agreement made in a marriage under the hand.

The research method in reference to the writing of this scientific work is normative juridical using descriptive-analytical research specifications. The type of research data uses qualitative and research data sources using secondary data with primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection process uses library research methods. The method of analyzing data used by research is qualitative.

Based on the research carried out by the author, the results show that the procedure for an underhand marriage to become a legal marriage is to go through itsbat nikah which is requested to the Religious Court based on the provisions of Article 7 of the Compilation of Islamic Law. Regarding the validity of the marriage agreement if the making is carried out in an underhand marriage, it is valid, but the marriage agreement is termed an agreement in general, because Law Number 1 of 1974 concerning marriage emphasizes that when a marriage agreement is to be drawn up it must be in front of a Marriage Registrar or Notary, so if an application containing an underhand marriage has been granted by the Religious Court, the marriage agreement can be simultaneously recorded by the Marriage Registrar.

Keywords: *Legality; Marriage Agreement; Underhand Marriage; The Marriage Law.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia disebut sebagai negara hukum karena seperti yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa segala aspek yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat berdasarkan hukum yang diformulasikan oleh pemerintah negara agar kehidupan di Indonesia lebih tertata dan menjadi warga negara yang disiplin dan memiliki tujuan yang jelas baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Salah satunya adalah hukum mengatur mengenai hak asasi sosial setiap warga yang setara dimata hukum, yang mana dengan adanya hukum tersebut dapat menjadikan warga negara Indonesia ini merasa terjamin dan mendapatkan kepastian hukum, khususnya mengenai aspek perkawinan.

Hukum Islam dalam perkawinan memiliki kaitannya dengan sifat yang dibutuhkan oleh jiwa dan Rohani dalam masing-masing pasangan, yaitu berupa kehidupan lahir dan batin, kemanusiaan, serta aspek religius yang menjadi dasar pokok dalam kehidupan berkeluarga sesuai dengan perintah Allah SWT, akan tetapi sebelum melangsungkan perkawinan kedua belah pihak memiliki dan memenuhi 3 (tiga) dasar pokok dalam dirinya, yaitu: iman, islam, dan Ikhlas (Abdul Djamali, 2002).

dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta (periharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

Kandungan berdasarkan kutipan tersebut menrangkan adanya hubungan kekeluargaan, oleh karenanya perkawinan memiliki makna sebagai suatu kesepakatan kedua belah pihak untuk mencapai hubungan kekeluargaan agar memiliki kehidupan yang jauh lebih teratur dan mendapatkan rido dari Allah SWT.

Pengertian perkawinan dimaksudkan sebagai perjanjian (akad), perjanjian yang dimasud bukan merujuk seperti Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melainkan seperti Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termuatnya jaminan kepastian hukum, maka sebelum undang-undang itu disahkan segala sesuatu yang berhubungan dengannya dianggap sah (Waidin, 2010). Perkawinan yang sah dapat menempatkan posisi terhormat bagi pria dan wanita, tetapi dalam situasi sosial masih sering dilakukan mengenai perkawinan di bawah tangan, Maka atasnya, muncul kepastian hukum sangatlah penting bagi kehidupan keluarga pria dan Wanita (Tri Lisiani Prihatinah, 2008).

Kepastian hukum dapat diartikan bahwa peraturan yang mengatur itu termasuk kategori hukum yang baik, namun dalam kenyataannya pernyataan tersebut menimbulkan banyak persepsi baik oleh kalangan ahli ataupun masyarakat beragama Islam yang mendapat informasi tersebut secara mentah-mentah tidak menelaah maksud dari peraturan tersebut, sebagai contoh yaitu perkawinan yang tidak melakukan pencatatan namun telah terpenuhinya syarat sah menurut agamanya.

Perkawinan di bawah tangan bertentangan atas isi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada bagian syarat-syarat perkawinan itu sendiri. Namun, jika dilihat dari pandangan agama perkawinan tersebut sah. Tidak dilakukan pencatatan karena disebut perkawinan menyimpang dari ketentuan hukum yang ada, pencatatan perkawinan dilakukan bagi seseorang yang telah melakukan perkawinan sesuai administrasi negara dan jalannya kehidupan masyarakat. Karena, sahnya perkawinan jika dipandang secara kenegaraan jika dilakukan dengan persyaratan yang seperti tersusun pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan di bawah tangan masih sering dilakukan masyarakat dikarenakan rancu dan adanya multi tafsir dalam pemahaman terhadap sahnya perkawinan menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sifat multi tafsir itu muncul karena di Indonesia juga terdapat pemahaman yang berbeda dari banyaknya hukum yang ikut serta dalam kehidupan bernegara ini (Seyyed Hossein Nasr, 2003).

Segala aspek perbuatan hukum jika dilakukan masih dalam ikatan perkawinan di bawah tangan maka tidak dapat diakui keabsahannya, seperti pembuatan perjanjian kawin. Merujuk pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua bleah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan tidak baik”. Mengenai hal tersebut mengenal asas kebebasan seseorang dalam melakukan kontrak yang mana setiap orang bebas melakukan kotrak dengan siapapun dan objek apapun dengan catatan tanpa melanggar sesuatu yang dilarang di negara Indonesia, asalkan mereka dapat memenuhi macam-macam syarat agar perjanjian tersebut sah seperti yang tertuang pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi yaitu:

1. Kesepakatan antar pihak;
2. Cakap;
3. Isi dari okok hal tertentu;
4. Didasarkan pada sesuatu yang halal.

Perjanjian kawin dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan perjanjian yang melibatkan pria dan wanita sebelum dilangsungkannya pernikahan memiliki tujuan mengatur keberlangsungan kehidupan berumah tangga yang tertata, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dan Kompilasi Hukum Islam.

Perjanjian kawin ditetapkan melalui Pegawai Pencatat Nikah atau notaris, namun dapat juga dibuat oleh perorangan saja (di bawah tangan), asalkan kedua belah pihak tersebut menyetujuinya dan memenuhi paling tidak Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sah suatu perjanjian.

2. METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Pertama, jenis penelitian yang diantaranya memuat metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative yang mana menggunakan cara kepustakaan yang mendasarkan analisisnya pada kepustakaan, jurnal, dokumen serta internet. Selanjutnya spesiikasi penelitian menggunakan deskriptif-analisis yang dimana memiliki tujuan menganalisis hasil penelitian dan diaplikasikan dalam kasus perjanjian kawin dalam perkawinan di bawah tangan. Lalu jenis dan sumber data yang digunakan ialah jenis data kualitatif, dan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer sebagai bahan hukum pengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang mendasari penelitian ini, terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Selanjutnya bahan hukum sekunder ialah penyokong berjalannya bahan hukum primer di mana agar dari menyempurnakan pendeskripsian penelitian tersebut meliputi buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan tulisan-tulisan lain yang terkait dari rumusan masalah penelitian. Dan bahan hukum teriser yang memberi bantuan penjelasan bermakna dari bahan hukum primer serta sekunder, contohnya: kamus hukum, ensiklopedia, juga beberapa hal yang memiliki sangkut pautnya.

Kedua, teknik pengumpulan data melakukan penelitian kepustakaan seperti pengumpulan data dan membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal hukum, penelusuran internet, serta bahan-bahan yang berguna untuk jelannya penelitian.

Ketiga, teknik analisis data menganalisa suatu data lalu dikumpulkan untuk membantu memecahkan dan memperoleh jawaban dari masalah yang diteliti, Teknik dalam penelitian tersebut ialah metode kualitatif, karena metode tersebut memberikan gambaran suatu ketentuan perundang-undangan mencakup latar belakang masalah penelitian pada saat mengolah dan menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sahnya Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Di Bawah Tangan

- 1) Sahnya perjanjian kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan
 - (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
 - (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;
 - (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
 - (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
- 2) Sahnya perjanjian kawin menurut Kompilasi Hukum Islam
 - a. Pasal 45 Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:
 - (1) Taklik talak;
 - (2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
 - b. Pasal 46, berbunyi:
 - (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam;

-
- (2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama;
 - (3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu wajib diadakan pada perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.
- c. Pasal 47, berbunyi:
- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta perkawinan;
 - (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan agama Islam;
 - (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.
- d. Pasal 50, berbunyi:
- (1) Perjanjian kawin mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
 - (2) Perjanjian kawin mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan Bersama suami istri dan wajib mendatarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan;
 - (3) Sejak pendataan tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami istri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami istri dalam suatu surat kabar setempat;
 - (4) Dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat pihak ketiga;
 - (5) Pencabutan perjanjian kawin mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Isi dari peraturan perundang-undangan diatas memberikan keterangan mengenai sahnya suatu perjanjian kawin bahwa perjanjian kawin itu dibentuk hanya saat atau sebelum perkawinan diselenggarakan atau disebut perjanjian pra-nikah (Andrean & Ilham, 2022), memang pada hakikatnya perjanjian kawin itu sudah tercantumkan di dalam buku nikah yang disebut dengan taklik talak bagi masyarakat yang beragama Islam, namun isi dari sighth taklik talak tersebut hanya memuat keadaan yang umum saja, tidak membahas mengenai harta secara mendalam, maka dari itu dibuatnya peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian kawin ini agar masyarakat dapat mengatur mengenai harta atau hal lainnya yang mereka sepakati untuk dijadikan pokok perjanjian kawin sepanjang tidak akan disahkan jika diluar ketentuan Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Nasional.

Pada awalnya proses penyusunan perjanjian kawin tersebut pembuatannya saat atau sebelum perkawinan itu diselenggarakan, namun melihat kehidupan masyarakat dewasa ini yang memang memerlukan perjanjian kawin bagi masyarakat yang sudah menikah

namun ingin membuat perjanjian kawin, maka berlakunya Pasal 29 (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan perjanjian kawin bisa dibuat dengan keadaan perkawina tersebut pada saat, sebelum atau sesudah dilangsungkannya prosesi perkawinan sejauh keduanya menyepakati pokok perjanjian tersebut yang dibuat melalui Pegawai Pencatat nikah ataupun notaris, berlaku pula untuk pihak ketigasa selama dirinya terkait. Perjanjian kawin disusun setelah berlangsung perkawinan disebut pula Post Nuptial.

Dalam permasalahan ini perjanjian kawin tersebut dibuat saat masih dalam ikatan perkawinan di bawah tangan notabennya perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya otomatis perjanjian kawin tersebut juga merupakan perjanjian di bawah tangan yang dibuat oleh perorangan atau subjek hukum saja serta tidak melakukan pendaftaran pada Pegawai Pencatat Nikah maupun notaris, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian kawin tersebut sebagai perjanjian umum, yang mana hanya memenuhi syarat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sah perjanjian.

Perjanjian di bawah tangan merupakan suatu hal yang diperbolehkan serta sah dimata hukum, akan tetapi karena untuk lebih menjamin ketertiban dalam berlangsungnya kehidupan maka lebih ditekankan agar melegalisasikan perjanjian di bawah tangan itu menjadi perjanjian otentik yang dibuat dihadapan notaris atau lembaga yang berhak atasnya.

Penulis memberikan analisis pada kasus ini, karena perjanjian perkawinan tersebut diharuskan dibuat melalui Pegawai Pencatat Nikah sesuai regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sebagai perjanjian perkawinan selama masih terikat oleh perkawinan di bawah tangan. Sebabnya, perkawinan tersebut harus di itsbat nikahkan terlebih dahulu sebelum perjanjian perkawinan diajukan melalui Pegawai Pencatat Nikah atau notaris, dengan ketentuan bahwa Pengadilan Agama telah memutuskan bahwa permohonan itsbat nikah tersebut dikabulkan.

B. Prosedur Perkawinan Di Bawah Tangan Mnejadi Perkawinan Yang Sah Menurut Hukum

Pada implemetasinya hukum Indonesia tidak berpatok pada satu peraturan saja melainkan ada berbagai macam peraturan yang harus dipatuhi, karena Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan Masyarakat adat, maka terdapat Hukum Islam dan Hukum Adat pula disamping Hukum Nasional.

Terdapat kaitan hukum satu dengan hukum lainnya, namun saat membuat peraturan tersebut harus melihat dari berbagai aspek terlebih dahulu agar tidak bertentangan dengan kehidupan yang asli ataupun hukum yang telah ditetapkan sebelumnya.

Masyarakat yang beragama Islam patuh terhadap Kompilasi Hukum Islam, jadi tidak hanya patuh kepada Hukum Nasional saja. Salah satu hukum termuat pada Kompilasi Hukum Islam adalah tentang Itsbat Nikah.

1. Pengertian Itsbat Nikah

Dalam artian bahasa itsbat nikah memiliki 2 (dua) kata dalam bahasa Arab, ialah *itsbat* “*itsbat*” memiliki artinya “menetapkan” dan nikah “*nakaha*” memiliki artinya “saling menikah”, maka itsbat nikah memiliki artinya mengesahkan suatu pernikahan (Abdul Ghani, 1991). itsbat nikah ialah penetapan perkawinan bagi yang telah dilangsungkan semata-mata menurut Hukum Islam saja dan tidak adanya pencatatan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka harus diajukan permohonan melalui Pengadilan Agama agar dapat dilakukannya pencatatan perkawinan.

2. Faktor-Faktor Itsbat Nikah

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) menyatakan itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan suatu perkawinan;
- 2) Hilangnya akta nikah;
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Syarat-Syarat Itsbat Nikah

Subjek yang dianjurkan melakukan pengajuan itsbat nikah melalui Pengadilan Agama sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (4), berbunyi “yang berhak mengajukan permohonan Itsbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”. Arti bunyi pasal tersebut ada beberapa subjek diperbolehkan melakukan pengajuan itsbat nikah pada Pengadilan Agama, yaitu:

- a. Suami atau istri
Subjek hukum yang terikat atas perkawinan di bawah tangan berhak melakukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dapat juga seseorang dari mereka saja yang mengajukan dengan alasan yang memang mendesak untuk mengajukan permohonannya sendiri.
- b. Anak-anak mereka
Keturunannya boleh melakukan pengajuan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama yang dikarenakan membutuhkan kartu keluarga atau akta lahir yang memang tidak dapat dibuat jika tidak adanya akta nikah dan jika kedua orang tuanya tidak mampu melakukannya sendiri.
- c. Wali
Dapat memberikan keterangan atas kesaksiannya dalam perkawinan di bawah tangan tersebut agar dapat melakukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama.
- d. Pihak-pihak yang berkepentingan
Bagi yang memang terikat pada adanya perkawinan di bawah tangan tersebut, seperti saksi yang menyaksikan secara langsung perkawinan tersebut.

4. Tata Cara Itsbat Nikah

Pengesahan perkawinan yang di Pengadilan Agama yang dilakukan karena para pihak telah melakukan perkawinan tetapi tidak melakukan pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah sama dengan melakukan pengajuan perkara perdata lainnya seperti yang dipaparkan dalam buku Pengadilan Agama di Indonesia secara jelas mengenai tata caranya, yaitu:

- a. Mendatangi Pengadilan Agama setempat lalu melakukan pendaftaran untuk menyatakan permohonan baik secara lisan ataupun tulisan yang dilakukan oleh yang bersangkutan ataupun dengan kuasa yang membawa identitas diri dan sesudah diintruksikan kepada ketua pengadilan agama.
- b. Dibuatkan lembar permohonan itsbat nikah.
Pembuatan surat permohonan tersebut dikerjakan mandiri ataupun bantuan Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang berada di Pengadilan Agama.
- c. Sertakan fotokopi 5 rangkap formular permohonan, lalu mengisi dan menandatangani lalu diserahkan kepada petugas pengadilan 4 rangkap, 1 rangkap untuk pribadi.
- d. Terlampir beberapa surat terkait, seperti lembar keterangan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang memberikan keterangan mengenai perkawinannya tidak tercatat.
- e. Melakukan pembayaran panjar biaya perkara
- f. Panitia pendaftaran perkara menyampaikan permohonan kepada ketua pengadilan agama agar dapat diresmikan dan daftarkan dalam buku register
- g. Menunggu surat panggilan dari pengadilan agama
- h. Menghadiri persidangan
- i. Putusan/penetapan pengadilan

Itsbat nikah ini memberikan solusi atau jalan keluar dari permasalahan para pihak yang memang tidak melakukan pencatatan perkawinannya secara legal di Pegawai pencatat Nikah untuk dapat diakui legalitasnya, namun dalam hal mengajukan itsbat nikah harus melampirkan bukti-bukti yang konkrit agar dapat terkabulnya permohonan tersebut. Tidak sedikit permohonan itsbat nikah tersebut dikabulkan adapula yang ditolak, karena tidak memenuhi persyaratan, ketentuan, dan alasan yang konkrit.

Alasan yang menjadikan proses itsbat nikah diharuskan sesuai dengan ketentuan yang ada, bertujuan agar tidak adanya kesemena-menaan dalam melakukan pelanggaran hukum dan agar tidak maraknya penyepelean hukum. Menjadikan itsbat nikah sebagai solusi atas perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah bukan sesuatu yang harus dilakukan, karena perkawinan yang dilakukan menurut peraturan yang ada bukan sesuatu yang merugikan, melainkan mempermudah masyarakat dalam menjalankan kehidupannya dan pemerintah dalam pendataan administrasi bagi masyarakat yang sudah melangsungkan perkawinan.

Adanya itsbat nikah pula hanya untuk memberi jalan keluar untuk para pihak yang sudah senantiasa terjerumus pada perkawinan di bawah tangan tersebut, bukan menjadikan itsbat nikah sebagai proses di mana melakukan perkawinan untuk keperluan diluar untuk mencari kemaslahatan hidup dan ridho Tuhan Yang Maha Esa.

4. KESIMPULAN

- A. Perjanjian kawin dalam perkawinan di bawah tangan dapat disahkan, jika perkawinannya telah mendapatkan putusan itsbat nikah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama, lalu perjanjian tersebut dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau notaris, karena saat pembuatan perjanjian kawin itu harus melampirkan akta nikah yang mana dalam permasalahan ini perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara hukum, jika dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka perjanjian kawin tersebut sama halnya dengan perjajian biasa yang berdasar pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada dasarnya perjanjian kawin didasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan atas pembuatan perjanjian kawin senantiasa dilakukan saat ataupun sebelum waktu perkawinan dilakukan, lalu terdapat pengujian terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyatakan perjanjian kawin dapat dibuat saat, sebelum berlangsung maupun sepanjang masih diikat oleh perkawinan dan selama tidak bertentangan denan peraturan hukum lainnya.

Prosedur perkawinan yang telah dilakukan di bawah tangan dikatan sah sebagaimana ketentuan hukum adalah dengan melakukan permohonan itsbat nikah melalui Pengadilan Agama seperti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan suatu kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan permasalahan salah satunya adalah mengesahkan perkawinan di bawah tangan yang mana perkawinan tersebut sudah dilangsungkan namun tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah dan hanya dilangsungkan sah menurut agama dan kepercayaannya saja.

Adanya proses pengajuan itsbat nikah tidak semata-mata membiarkan masyarakat mengesampingkan perkawinan yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, namun karena senantiasa memberikan jalan keluar bagi masyarakat yang terlanjur melakukannya dengan alasan yang dapat diterima. Pengajuan itsbat nikah memerlukan alasan yang konkrit agar permohonan tersebut dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

1. AL-QURAN DAN HADIS

QS. An-Nisa ayat 1

2. BUKU

Abdullah, Abdul Ghani, 1991, *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peradilan Agama*, Internasa, Jakarta.

Djamali, Abdul, (2002), *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung

Nasr, Hossein Seyyed, 2003, *Islam: Agama Sejarah Dan Peradaan*, Risalah Gusti, Surabaya.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II Administrasi Dan Teknis Di Lingkungan Pengadilan Agama*, Direktorat Jedral Badan Pengadilan Agama, Jakarta.

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4. JURNAL DAN KARYA ILMIAH

Waidin, 2010, Perspektif Hukum Dan Keadilan Terhadap Kasus Buah Randu di Kabupaten Batang, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 2.

Tri lisiani Prihatinah, 2008, Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 2

Syah, Andrean & Tholatif, Ilham, 2022, Urgensi Perjanjian Pranikah Sebagai Kesepakatan Awal Perkawinan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2.

5. LAIN-LAIN

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-pranikah--syarat-dan-cara-membuatnya-lt61fb916b86ddb/>

OCBC, <https://www.ocbc.id/id/article/2021/09/20/perjanjian-pra-nikah>.

PA Selayar, <https://www.pa-selayar.go.id/doc/panduan-istbat-nikah.pdf>.